



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 200 - 173 - 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dinyatakan bahwa susunan keanggotaan pada Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. dukungan teknis dalam pengumpulan data/informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah sebagai bahan sebelum/setelah pembahasan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. dukungan teknis dan administrasi pada pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; dan
  - c. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepada Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Maret 2025



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 173 - 2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2.	KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
3.	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT	ANGGOTA
4.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5.	KOMANDAN KOREM 032/WIRABARAJA	ANGGOTA
6.	KOMANDAN LANTAMAL II	ANGGOTA
7.	KOMANDAN LANUD SUTAN SJAHRIR	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH SUMATERA BARAT	ANGGOTA
9.	KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG	ANGGOTA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
MAHYELDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 173 - 2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT FORUM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	Ketua/Koordinator Sekretariat
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Wakil Ketua/ Wakil Koordinator Sekretariat
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	Anggota Sekretariat
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
7.	Kasubag Keuangan Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
8.	Perencana Ahli Muda Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
9.	Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
10.	Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
11.	Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat
12.	Fungsional Umum Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Sumbar	Anggota Sekretariat



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI